



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat
yang diajukan oleh :

“**PENGGUGAT**”, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso ;
Selanjutnya disebut sebagai
“**PENGGUGAT**”,-----

----- **L A W A**
N-----

“**TERGUGAT**”, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal
di Kabupaten Poso ;
Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”
;- -----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----



-----Telah membaca berkas perkara

ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan

Penggugat ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari

Penggugat ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 7 April 2010, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah
register Perkara Nomor :**/Pdt.G./2010/PA.Pso**,
tanggal 8 April 2010 telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan
dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan
menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal
16 Februari 2008 di hadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten
Poso, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : 44/16/II/2008 tanggal 18
Februari 2008 ;



2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 1 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 02 bulan lamanya ;
4. Bahwa pada tanggal 02 April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat juga suka memukul, dan juga suka bermabuk-mabukan ;
5. Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2008 terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat turun meninggalkan Tergugat pergi ke orang tuanya sampai sekarang ;
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai



cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;- -
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;- -----

SUBSIDAIR : -----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di



persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mengupayakan penasihatannya kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa karena upaya penasihatannya tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

I. **BUKTI**

TERTULIS-----



-
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
44/16/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang
telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya dan
telah bermeterai cukup (Bukti P.1) ;

II.

SAKSI- SAKSI

: -----

1. **saksi 1"**, selanjutnya saksi bersumpah menurut
tata cara agama Islam kemudian
memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga,
dengan Tergugat saksi kenal saat menikah ;
- Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah di Poso,
saat itu menjadi saksi pernikahan sekaligus
sebagai Ketua Adat, namun saksi lupa tanggal,
bulan dan tahun pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
hidup rukun, tinggal di rumah orang tua
Penggugat dan dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis
lagi ;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman



keras sampai mabuk, dan kalau pulang ke rumah marah-marah sampai memukul Penggugat ;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah berlangsung 2 tahun lamanya ;

➤ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal bersama dan telah berlangsung 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;

➤ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak sopan terhadap mertuanya, dan sering minum-minuman keras sampai mabuk, serta suka memukul Penggugat ;

➤ Bahwa selama berpisah setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

➤ Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

➤ Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

2. Saksi 2 selanjutnya saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam kemudian



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah tinggal dengan saksi, dan menjadi anak asuh di Panti Asuhan, dan kenal Tergugat saat menikah ;
- Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah di Poso tahun 2008, namun saksi lupa tanggal, dan bulannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal bersama dan telah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar



antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, serta suka memukul Penggugat ;

- Bahwa selama berpisah setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi



Pengadilan Agama Poso, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Poso ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mau berdamai serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----Menimbang, bahwa mediasi gagal karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian



Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu diperlukan aturan secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi perkara ini adalah masalah perceraian, maka alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal dan harus dibuktikan dengan alat bukti lain, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;



-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, juga Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan percekocokan rumah tangga yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering memukul Penggugat, dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama yang sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya ;

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian dua orang saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin



sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surah Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat terwujud dan tercapai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- ❖ bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi dan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus ;
- ❖ bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 2 tahun lamanya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. ; -----

----- **M E N G A D I**

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;-----

-----Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Lima** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sepuluh Masehi** bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh** bulan **Jumadil Awal** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Hijriah**, oleh kami **KUNTI NUR AINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.** dan **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).



**KETUA MAJELIS,
Drs. MUSTAMIN**

KUNTI NUR AINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

LUKMIN,

S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

Drs. H. HAKIMUDDIN.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)